



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta No. 2 - 4 Telp. (0286) - 321345
Wonosobo 56311

Wonosobo, 24 Maret 2020

Nomor : 360/105/III/2020/Pemer
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pembentukan Satgas
Penanganan COVID-19
Tingkat Desa/ Kelurahan**

Kepada Yth. :
Seluruh Camat se-Kabupaten Wonosobo
di
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 049/443.52/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Virus Corona Disease (Covid-19) di Kabupaten Wonosobo dan mempertimbangkan hasil rapat Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada hari Senin, 23 Maret 2020 di Ruang Mangunkusumo Setda Kabupaten Wonosobo, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. bahwa sebagai upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian dampak akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan agar semua pihak terkait di tingkat desa/kelurahan dan masyarakat dapat melaksanakan upaya penanganan secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel perlu membentuk Desa/Kelurahan Siaga COVID-19;
2. bahwa untuk memperlancar upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) perlu membentuk satuan tugas (satgas) penanganan COVID-19 di tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan;
3. bahwa keanggotaan satgas penanganan COVID-19 di Desa/Kelurahan terdiri dari unsur pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, bidan desa, forum kesehatan desa/kelurahan, pegiat desa/kelurahan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.
4. bahwa satgas penanganan COVID-19 di Desa/Kelurahan Siaga memiliki tugas antara lain sebagai berikut :
 - a. **Membentuk satgas siaga COVID-19 tingkat RW/Kampung**
Satgas siaga COVID-19 tingkat RW/Kampung dibentuk oleh Ketua RW dan dapat terdiri dari unsur pengurus RW/RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat.
 - b. **Sosialisasi hidup bersih dan sehat, dengan langkah antara lain sebagai berikut :**
 - 1) Rajin cuci tangan dengan sabun;
 - 2) Mandi 2 (dua) kali sehari;
 - 3) Makan teratur dan bergizi;
 - 4) Makan buah dan sayur;
 - 5) Minum air yang cukup;
 - 6) Rajin olahraga;
 - 7) Hindari bersentuhan tangan dengan orang lain;
 - 8) Istirahat yang cukup;
 - 9) Hindari menyentuh area hidung, mata dan mulut;

10) Tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak.

c. Sterilisasi fasilitas umum dan tempat tinggal, dengan langkah antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas yang terdapat di wilayah RW/kampung, antara lain kantor desa/kelurahan, tempat ibadah, poliklinik kesehatan desa, posyandu, sekolah, jembatan, taman, lapangan dan area publik lainnya;
- 2) Membersihkan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala;
- 3) Menutup sementara area publik untuk menghindari berkumpulnya warga;
- 4) Menghimbau warga untuk tidak melakukan aktifitas yang melibatkan banyak orang, seperti arisan, festival, perlombaan, dll;
- 5) Penyediaan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer untuk umum di area tertentu dan strategis di wilayah desa/kelurahan.

d. Aktifkan sistem keamanan warga, dengan langkah antara lain sebagai berikut :

- 1) Wajib lapor 1 x 24 jam bagi tamu (bukan warga tetap);
- 2) Catat dan cek kesehatan tamu yang datang atau sarankan untuk melapor dan cek kesehatan di puskesmas terdekat;
- 3) Himbau warga untuk sementara tidak menerima tamu;
- 4) Himbau warga untuk menggunakan alat makan dari rumah, jika membeli makanan dari pedagang keliling;
- 5) Himbau para pedagang makanan keliling untuk menggunakan masker dan sarung tangan saat melayani pelanggan;
- 6) Bentuk satuan keamanan untuk menjaga kemungkinan terburuk akibat COVID-19;
- 7) Koordinasi dengan pihak keamanan setempat, kepolisian sektor kecamatan dan babinsa utamanya jika ada warga yang melanggar maklumat KAPOLRI tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19.

e. Aktifkan gotong royong ketersediaan pangan, dengan langkah antara lain sebagai berikut :

- 1) Dalam kondisi yang dibutuhkan Satgas mengatur gerakan gotong royong donasi bahan makanan di wilayah desa/kelurahan;
- 2) Bahan makanan hanya dipakai pada situasi dimana terdapat warga yang harus melakukan karantina di rumah dan membutuhkan pengantaran bahan makanan ke rumah yang bersangkutan dan/atau pada kondisi darurat pangan;
- 3) Seluruh donasi bahan makanan dikelola secara tertib, tercatat dan teratur oleh satgas sesuai kebutuhan warga;
- 4) Satgas wajib membuat laporan data logistik.

f. Aktifkan relawan lingkungan/ partisipasi lokal, dengan langkah antara lain sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya masyarakat Indonesia punya budaya gotong royong;
- 2) Ajak partisipasi warga terutama kalangan muda untuk menjadi relawan di lingkungan sendiri;
- 3) Relawan bertugas mulai dari memberikan informasi, sosialisasi dan edukasi kepada warga terkait COVID-19, membuat sanitizer sendiri, hingga menjaga keamanan kampung jika terjadi situasi darurat;
- 4) Saling membantu warga yang mendapat kesulitan, terutama terkait COVID-19.

g. Membuat sistem informasi kesehatan warga dan mengaktifkan *whatsapp group* “Kabar warga”, dengan langkah antara lain sebagai berikut :

- 1) Satgas menyusun database kesehatan warga dan riwayat status tamu yang datang;
 - 2) Satgas menyampaikan database kesehatan warga terkait COVID-19 secara terbuka kepada masyarakat;
 - 3) Satgas bertugas menyampaikan informasi yang akurat mengenai COVID-19 dan mencegah terjadinya penyebaran informasi hoax terkait COVID-19;
 - 4) Satgas memastikan whatsapp group “Kabar warga” yang ada di wilayah desa/kelurahan dalam kondisi berkomunikasi yang sehat, saling mendukung dalam rangka penanganan COVID-19;
 - 5) Satgas wajib mendorong tumbuhnya situasi saling mendukung dan menguatkan di antara warga, utamanya perlakuan warga terhadap warga dan keluarga yang ditetapkan sebagai Orang Dengan Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun Suspect Corona dilarang melakukan diskriminasi, melainkan wajib memberikan dukungan secara lahir dan batin.
5. Camat agar memastikan setiap desa dan kelurahan di wilayah masing-masing memiliki Satgas Penanganan COVID-19;

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

An. BUPATI WONOSOBO
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si

Rembina Utama Muda
NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Wonosobo;
2. Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Wonosobo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
4. Sekretariat SATGAS Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo